



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
NOMOR : 8/KPTS/OT.050/I.24/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
LINGKUP POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 36 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan masyarakat maka penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (DUMAS) pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama dan jabatannya dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai tim pengelola pengaduan masyarakat;

- KEDUA : Tim mempunyai tugas :
1. Menerima dan menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
 2. Memverifikasi dan mengklasifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 3. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
 4. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 5. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP - Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
 7. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2024** dan berakhir tanggal **31 Desember 2024** dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP.,M.Si.
NIP197911212008011007

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik
Nomor : 8/KPTS/OT.050/I.24/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Harmanto, M. Eng. NIP196711231993031001	Pembina
2.	Irwanto S.Si,M.Pd. NIP19810512 2009121002	Ketua
3.	Andriwan, A.Md. NIP19821224 2009121002	Sekretaris
4.	Adistya Pramesti, S.P.	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian
Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007